

DAFTAR ISI

	HAL.
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan hukum	5
1.3 Maksud dan tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	13
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	13
2.2 Sumberdaya perangkat daerah	21
2.3 Kinerja pelayanan perangkat daerah	27
2.4 Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	37
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	41
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	41
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	44
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi	46
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	50
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	51
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	51
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	54
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	60
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	74
BAB VIII PENUTUP	79

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan rasa syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya dapat tersusun naskah Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023.

Perubahan Rencana Strategis yang disusun tiap lima tahun ini digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan anggaran untuk mendanai program – program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 - 2023 dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang hendak dicapai. Selain itu untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program / kegiatan yang akan disampaikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah setiap tahunnya.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini akan dijabarkan dalam Renja (Rencana Kerja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sehingga semua isi yang terkandung dalam Rencana Strategis ini sbagai acuan Rencana Kerja Tahunan SKPD.

Demikian Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) tahun 2018 - 2023 ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan sebagai dasar pemikiran perencanaan kinerja maupun anggaran pada tahun – tahun yang akan datang.

Magetan, April 2021

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MAGETAN



EKO MURYANTO, S.IP, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19750527 199311 1 001

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 memberikan penjelasan mengenai Visi dan Misi pembangunan daerah Magetan. Visi pembangunan Kabupaten Magetan adalah: “**Masyarakat Magetan Yang SMART semakin Mantab dan Sejahtera**”. Sedangkan Misi Pembangunan Kabupaten Magetan terdiri dari 5 (lima) gagasan besar untuk membawa kemajuan Kabupaten Magetan dan menyejahterakan masyarakat, yakni:

- **Pertama**, Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumber daya manusia yang SMART (sehat, maju, agamis, ramah, terampil);
- **Kedua**, Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta memberdayakan desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah;
- **Ketiga**, Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- **Keempat**, memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat;
- **Kelima**, Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, professional dan adil;

Berlandaskan Visi-Misi tersebut maka pembangunan daerah di Kabupaten Magetan menekankan titik berat kepada kepentingan masyarakat (people's Oriented) dan memperkuat kelembagaan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Pembangunan di Kabupaten Magetan juga menekankan pada kapasitas kelembagaan ekonomi yang memiliki paradigma konstitusional Pancasila yakni Koperasi. Pembangunan diarahkan pada logika pemerataan pembangunan dengan mengedepankan partisipasi

masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah elemen penting dalam paradigma pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menyentuh aspek penguatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan dan program yang berpihak kepada kepentingan masyarakat yang berada dalam titik kerawanan sosial (social Vulnerability).

Pembangunan di Kabupaten Magetan juga berdasarkan pada kesadaran substansial pemberdayaan desa. Desa adalah lokomotif penggerak pembangunan di Kabupaten Magetan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi yang dimiliki. Konsep utama dari pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan yang berorientasi pada potensi manusia sehingga pembangunan yang berdimensi kerakyatan memberi peran pada masyarakat sebagai subyek bukan sebagai obyek.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Magetan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Magetan yang memiliki tugas pokok dan fungsi merupakan leading sektor program/kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan Pemberdayaan desa yang merupakan basis dan pelopor pembangunan daerah melalui program yang strategis.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan sebagai *leading sector* di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, berperan aktif dalam mendukung keberhasilan visi dan misi Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023. Di mana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah/ SKPD mengacu pada Peraturan Bupati Magetan Nomor Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan. Sesuai dengan visi misi Kabupaten Magetan tahun 2018-2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan memiliki

peran strategis dan ikut ambil bagian di dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dan desa yang selaras dengan Misi ke-2 Kabupaten Magetan melalui:

1. Peningkatan Pemberdayaan Perekonomian dan Keuangan desa:
2. Peningkatan Pemerataan Pembangunan prasarana dan sarana dan fasilitas pelayanan masyarakat desa:
3. Pengembangan Kualitas sumberdaya manusia desa melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan:
4. Peningkatan kesejahteraan petani melalui kebijakan harga dan tata niaga produk pertanian;
5. Peningkatan pemerataan sarana prasarana jalan serta jaringan transportasi desa:
6. Pengembangan Pengelolaan dan pendayagunaan potensi sumberdaya desa:
7. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengembangan peran pemuda desa:
8. Peningkatan sinergitas perencanaan pembangunan dan penganggaran desa:
9. Pemberdayaan kelembagaan pemerintahan desa, kelembagaan masyarakat desa dan kelompok usaha mikro perdesaan
10. Peningkatan kualitas administrasi desa sebagai basis data pengembangan program-program desa.
11. Pengembangan e-Local Government desa.

Dalam rangka menjabarkan arahan Perubahan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018– 2023 ke dalam rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka perlu disusun Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023. Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan merupakan Rencana Strategis yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023.

Perubahan Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan yang didalam pelaksanaannya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan yang disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Pemerintah Daerah Daerah, selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan. Penyusunan Renstra ini juga dimaksudkan agar dapat mengarahkan seluruh program dan kegiatan yang senantiasa berorientasi pada hasil (oriented result) yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2023 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus juga memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2023

Tahapan penyusunan Perubahan Renstra diawali dengan Tahap Persiapan (Pembentukan Tim Penyusun Renstra, Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra, pengumpulan data dan informasi), Penyusunan Rancangan Renstra (pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan, analisis renstra, perumusan isu strategis, perumusan visi-misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan berikut target dan kerangka pendanaan) melalui diskusi antar pemangku kepentingan, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, pengesahan Renstra dan Penetapan Renstra oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan dan sekaligus langkah awal untuk melakukan Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 mengacu pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

- Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
 - 10) Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887;)
 - 11) Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2018;
 - 12) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 - 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 16) Permendagri 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- 17) Permendagri 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (berita Negara republik Indonesia tahun 2019 nomor 1114);
- 18) Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (berita Negara republik Indonesia tahun 2019 nomor 1447);
- 19) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E);
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor ... Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan nomor);
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023.
- 23) Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 68):

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 dimaksudkan agar dapat memberikan arah pelaksanaan program kegiatan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan tetap berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 adalah untuk:

1. Menjabarkan arahan P-RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 ke dalam rencana strategis satuan kerja perangkat daerah/Instansional;
2. Menjabarkan orientasi keprograman Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program kerja operasional;
3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai bahan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Memberikan gambaran Kinerja pelayanan SKPD, mengetahui kelemahan, kekuatan tantangan dan peluang SKPD dalam pengembangan pelayanan sehingga dapat digunakan untuk peningkatan kinerja dan produktivitas serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra kabupaten, dan dengan Renja SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Menjelaskan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi,

kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Magetan).

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan).

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Magetan)

2.1 Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian

tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/ target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/ atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/ atau indikator lainnya seperti SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/ kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/ kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan) beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program, Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi perangkat daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan) yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Menjelaskan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Magetan) yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat daerah provinsi/ kabupaten/ kota

3.4 Telaahan rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menjelaskan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Magetan) yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Menjelaskan dan mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Magetan) yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah;
5. Implikasi KLHS bagi Pelayanan Perangkat daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka

menengah Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Magetan). Tujuan Perangkat daerah diturunkan/ mengambil dari Sasaran Rancangan RPJMD, Perangkat Daerah melaksanakan sasaran yang sesuai bidang urusan yang dilaksanakan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Magetan) dalam tahun 2018 dan lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan indikator kinerja Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Magetan) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Magetan) dalam tahun 2018 dan lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023

BAB VIII PENUTUP

BAB II

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 68 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang pemberdayaan masyarakat Desa dan Pemerintahan desa. Peraturan Bupati Magetan Nomor 18 tahun 2016 mengamanatkan tugas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan untuk Membantu Bupati Magetan dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan Kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 5) Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan meliputi: Kepala Dinas, Sekretariat Dinas, Bidang Pemberdayaan Pembangunan Desa, Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa, Bidang Pemberdayaan ekonomi Perdesaan.

Dalam mewujudkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan secara optimal, efektif, terukur dan berkelanjutan, maka tugas pokok dan fungsi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas:
- 2) Unsur Pembantu Pimpinan yaitu : Sekretariat yang terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- 3) Unsur Pelaksana yaitu :
 - a. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa yang terdiri atas Seksi Lembaga Pemerintahan Desa; Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan Seksi Administrasi Desa
 - b. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan yang terdiri atas seksi Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaan; Seksi Usaha Ekonomi Perdesaan; Seksi Teknologi Tepat Guna Perdesaan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Pembangunan Desa yang terdiri atas seksi Pengelolaan Keuangan Desa; Seksi Pendampingan Pembangunan Perdesaan; dan Seksi Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat.
 - d. UPTD: dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

NO	JABATAN /BIDANG	JABATAN/SEKSI /SUBAGIAN	FUNGSI
1.	Sekretariat		1. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas 2. Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan 3. Pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan

			<ol style="list-style-type: none"> 4. Pengelolaan urusan kepegawaian 5. Pengelolaan urusan keuangan 6. Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan 7. Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai 8. Pengkoordinasian penyusunan orodam dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pada bidang lain 9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas
2.		Sub bagian umum dan kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan urusan surat menyurat dan pengetikan 2. Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa 3. Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan 4. Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor 5. Mengurus dan mencatat barang inventrais dan perlengkapan kantor 6. Menyiapkan bahan dalam rangka peningkatan disiplin pegawai 7. Mengurus kesejahteraan pegawai 8. Merencanakan pengelolaan arsip 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris
		Subbagian keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun rencana kegiatan anggaran 2. Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tak langsung 3. Melaksanakan tata usaha keuangan 4. Memverifikasi dokumen

			<p>pertanggungjawaban keuangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Melaksanakan urusan tata usahaperjalanan dinas 6. Melaksanakan tata usaha gaji pegawai 7. Menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran 8. Menyusun laporan keuangan 9. Melaksanakan evakuasi dan monitoring anggaran 10. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan 11. Menyiapkan dan penyusunan RENSTRA 12. Menganalisa dan menyusun rencana kerja (RENJA) 13. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan 14. Menginventarisir data hasil kegaitan untuk bahan menyusun laporan hasil kegatan 15. Menghimpun data dan menyusun SIPD,LKJIP,LPPD, dan LKPJ 16. Mengelola dokumen perjanjian kinerja 17. Mengkoordinasikan, menghimpun pelaksanaan SP, SOP dan SKM 18. Menyiapkan data untuk SIRUP 19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris
3.	Bidang Pemberday		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan pemerintahan desa

	<p>aan pemerintah an desa</p>		<p>berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan kepala dinas</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penyusunan progdam dan/atau kegiatan pendukung dibidang pemberdayaan pemerintahan desa 3. Pengoordinasian dan penyelenggaraan tugas dibidang lembaga pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dan administrasi desa 4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang lembaga pemerintahan desa dan administrasi desa 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas
4.	<p>Bidang pemberdayaan ekonomi perdesaan</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan ekonomi perdesaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan kepala dinas 2. Penyusunan program dan/atau kegiatan pendukung dibidang pemberdayaan ekonomi perdesaan 3. Pengoordinasian dan penyelenggaraan tugas dibidang lembaga ekonomi masyarakat perdesaan, usaha ekonomi perdesaan dan teknologi tepat guna perdesaan 4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang lembaga ekonomi masyarakat perdesaan, usaha ekonomi perdesaan dan teknologi tepat guna perdesaan


			<p>5. Pemantayan, evaluasi dan pelaporan kinerja dibidang lembaga ekonomi masyarakat perdfesaan, usaha ekonomi pedesaan dan Teknologi teoat guna perdesaan</p> <p>6. Pelaksanaan fungus lain yang duberikan oleh kapala dinas</p>
5.	<p>Bidang pemberdayaan Pembangunan an desa</p>		<p>1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan pembangunan desa,berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan kepala dinas</p> <p>2. Penyusunan program dan/atau kegiatan pendukung dibidang pemberdayaan pembangunan desa</p> <p>3. Pengoordinasian dan penyelenggaraan tugas dibidang pengelolaan keuangan desa, pendampingan pembangunan perdesaan dan pemberdayaan pembangunan masyarakat perdesaan</p> <p>4. Pembinaan dan pengendalian,pellaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan desa, pendampingan pembangunan perdesaan dan pemberdayaan pembangunan masyarakat perdesaan</p> <p>5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dibidang pengelolaan keuangan desa,pendampingan pembangunan perdesaan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan</p> <p>6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas</p>

Susunan selengkapnya bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan dan Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan , sebagaimana disajikan dalam *Bagan 2.1*

Tata laksana organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan, dalam pelaksanaan program/ kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan mengacu pada standar pelayanan publik dan standar operasional baku (*Standard Operational Procedure/ SOP*) masing-masing bidang pelayanan. Standar Pelayanan Publik sebagai salah satu bentuk konkrit upaya-upaya peningkatan pelayanan publik yang disusun dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Peningkatan pelayanan publik harus ditingkatkan melalui berbagai pembenahan yang menyeluruh baik dari aspek kelembagaan, kepegawaian, tata laksana dan akuntabilitas. Diharapkan, hal ini dapat menghasilkan pelayanan yang prima yaitu pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Bagan 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PMD



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan didukung oleh sumber daya manusia sejumlah 36 (Tiga Puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), terdiri dari 23 (dua puluh tiga) laki-laki dan 13 (tiga belas) perempuan.

Berdasarkan tingkat pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan memiliki SDM yang cukup baik, yakni 19 (sembilan belas) orang berpendidikan sarjana strata 1 atau S1, 4 orang berpendidikan Strata 2 (S2), 4 orang berpendidikan diploma III (D3), 8 (delapan) orang berpendidikan SMA dan 1 (satu) orang berpendidikan SMP.

Ditinjau dari golongan kepangkatan, 4 (empat) orang menduduki golongan kepangkatan IV a s.d. IV c. 25 (dua puluh lima) orang menduduki golongan kepangkatan III a s.d. III d, dan 7 (tujuh) orang menduduki golongan kepangkatan II a s.d. II d.

Sampai dengan akhir tahun 2020, berdasarkan golongan umur PNS, terdapat 3 (tiga) orang dalam rentang usia 20-29, terdapat 20 (dua puluh) orang dalam rentang usia 30 s.d 49 tahun, sedangkan 13 (tiga belas) orang memasuki usia lebih dari 49 tahun (50-60 tahun)..

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan, maka kondisi ideal jumlah kebutuhan PNS sebanyak 38 orang, yang terdiri dari 16 pejabat struktural dan 22 staf (dengan asumsi 1 sub bagian/ seksi memiliki 2 orang staf).

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas PMD Kabupaten Magetan didukung sumber daya manusia (PNS) dengan jumlah dan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 2.1
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
1.	IV/e	-
2.	IV/d	-
3.	IV/c	1
4.	IV/b	1
5.	IV/a	2
6.	III/d	9
7.	III/c	6
8.	III/b	4
9.	III/a	6
10.	II/d	1
11.	II/c	5
12.	II/b	1
13.	II/a	-
14.	I/d	-
15.	I/c	-
16.	I/b	-
17.	I/a	-
	Jumlah	36

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas PMD

2. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

*Tabel 2.2
Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon*

No	Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)
1.	Kepala	II.b	1
2.	Sekretaris	III.a	1
3.	Kepala Bidang	III.b	3
4.	Kasubag	IV.a	2
5.	Kasi	IV.a	9
6.	Staf/Pelaksana	-	20
	Jumlah		36

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas PMD Kabupaten Magetan

3. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

*Tabel 2.3.
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan*

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Strata 2 (S2)	4
2.	Strata 1 (S1)	19
3.	Sarjana Muda (D3)	4
4.	SLTA	8
5.	SLTP	1
6.	SD	-
	Jumlah	36

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas PMD Kab Magetan

4. Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

Tabel 2.4
Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Diklat Kepemimpinan	Jumlah (orang)
1.	Diklatpim Tk. II	1
2.	Diklatpim Tk. III	2
3.	Adum/Adumla/Diklatpim Tk.IV	7
	Jumlah	10

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas
PMD Kab Magetan

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi/ tupoksi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan didukung dengan sarana dan prasarana kantor yang cukup memadai. aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan sampai dengan akhir tahun 2020 adalah , yaitu (1) Tanah, (2) Alat-alat Besar, (3) Alat-alat Angkut, (4) Alat-alat Bengkel, (5) Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga, (6) Alat-alat Studio dan Komunikasi, (7) Alat-alat Laboratorium, (8) Bangunan Gedung, (9) Buku/ Perpustakaan, (10) Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan.

Berdasarkan aset yang ada, sejumlah 267 buah aset dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan, cukup diperlukan pemeliharaan untuk menjaga kondisi aset dimaksud. Sedangkan asset-aset yang dalam kondisi rusak berat diusulkan untuk penghapusan. Untuk mendukung mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan selama 5 (lima) tahun ke depan, perlu dilakukan pemeliharaan dan perbaikan maupun pembangunan serta pengadaan sarana dan prasarana perkantoran antara lain pemeliharaan dan

renovasi gedung/ ruangan, revitalisasi ruang arsip, pengadaan barang inventaris kantor/ rumah tangga, alat angkutan/ kendaraan dinas, alat-alat studio/ komunikasi. Selengkapnya, data Sumber Daya Sarana dan Prasarana (Aset) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan sebagaimana pada Tabel berikut:

*Tabel 2.5
Daftar Sarana dan Prasarana Dinas PMD Kab Magetan*

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
1.	Bangunan gedung Kantor	Unit	1
2.	Kendaraan dinas roda 4	unit	2
3.	Kendaraan roda 2	Unit	16
4.	Kendaraan tak bermotor angkutan barang	Unit	1
5.	Perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi	unit	1
6.	Alat ukur / pembeding	Unit	1
7.	Mesin tik	Unit	4
8.	Mesin hitung	Unit	13
9.	Alat penyimpanan perlengkapan kantor	Unit	27
10.	Alat kantor lainnya	Unit	22
11.	Meubilair	Unit	108
12.	Alat pembersih	Unit	1
13.	Alat pendingin	Unit	13
14.	Alat dapur	Unit	1

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
15.	Alat rumah tangga lainnya	Unit	21
16.	Personal computer	Unit	82
17.	Peralatan computer mainframe	Unit	30
18.	Peralatan mini computer	Unit	7
19.	Peralatan personal computer	Unit	41
20.	Meja kerja pejabat	Unit	8
21.	Meja rapat pejabat	Unit	4
22.	Kursi kerja pejabat	Unit	53
23.	Lemari dan arsip pejabat	Unit	8
24.	Peralatan studio video dan film	Unit	10
25.	Alat komunikasi telepon	Unit	10
26.	Alat laboratorium makanan	Unit	2
27.	Alat laboratorium lainnya	Unit	26
28.	Alat laboratorium kebisingan dan getaran	Unit	1

Sumber : Data rekonsiliasi Aset tahun 2020 Dinas PMD Kab Magetan

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja indikator kinerja sasaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 rata-rata dapat tercapai, bahkan terdapat beberapa capaian yang melampaui target kinerja. Pencapaian kinerja beberapa indikator kinerja yang belum optimal dikarenakan adanya penyesuaian ketersediaan kemampuan anggaran daerah. Capaian kinerja indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2020

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Renstra SKPD)		Target Renstra SKPD tahun		Realisasi Capaian Tahun	
			Vol	Sat	2019	2020	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat	82	angka	76	77	77,31	77
	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	60	bulan	12	12	12	12
	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	jumlah pelayanan perjalanan dinas	60	bulan	12	12	12	12
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100	%	100	100	100	100
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	Jenis	1	1	1	1
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas /operasional	90	unit	18	18	18	18
3	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100	%	100	100	100	100

	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah jenis laporan yang disusun	52	Dok	10	10 dokumen ()	10	10
4	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Persentase lembaga ekonomi desa yang aktif	100	%	86,38	89,55	98	85,51
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pelaksanaan pembinaan/ monev	895	kelompok	179		179	
	Fasilitasi Pasar Desa	Jumlah pasar desa yang mendapat pembinaan	176	Pasar desa	32	35	32	29
	Pembentukan dan Pengembangan BUMDES	Jumlah BUMDES baru yang dibentuk	58	Bumdes	30	28	24	13
		Jumlah BUMDES yang dikembangkan	949	bumdes	149	179	149	89
	Fasilitasi Pengembangan Produk Penunjang Ekonomi Desa	jumlah event pengembangan produk unggulan	10	kali	2	2	2	1
	Penguatan Kelembagaan dan Pelestarian Aset PNPM Mandiri Pedesaan	Jumlah kegiatan pelestarian aset PNPM	15	Kegiatan	3	3	3	3
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan	Jumlah pelaksanaan pembinaan kelompok ekonomi perdesaan				179		171
5	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase kegiatan/ pembangunan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat	100	%	100	100	100	79,19
	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa (BBGR)	Jumlah Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong- Royong	10	kali	2	2	2	1

	Akselerasi Pembangunan Pedesaan	Jumlah kegiatan program akselerasi pembangunan pedesaan	15	kegiatan	3	3	3	3
	Sinergitas Pembangunan Pemerintah Daerah dan Desa	Jumlah desa yang menjadi lokasi kegiatan sinergitas program pembangunan daerah dengan desa	10	desa	2	2	2	1
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan musyawarah pembangunan desa				2		
	Jalin Matra	Jumlah kegiatan fasilitasi pemberian bantuan keuangan RTSM	-	-	5		5	
6	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase lembaga dan pemerintahan desa yang melaksanakan tugas fungsi dengan baik	60	%	30	40.00	18,84	39.75
	Fasilitasi Pilkades dan Pengisian Perangkat Desa	jumlah pelaksanaan pemilihan kepala desa	207	desa	184	0	184	
		Jumlah pelaksanaan pengisian perangkat desa	432	desa	180	18	94	15
	Peningkatan dan Pengisian Lembaga Perwakilan Desa	Jumlah pengisian anggota BPD; Jumlah BPD yang dibina	207;828	Desa;desa	207	207; 207	207	0 ; 207
	Fasilitasi Perlombaan Desa/ Kelurahan	Jumlah desa yang mengikuti perlombaan desa	1035	desa	207	207	207	207
	Pembinaan Aparatur Desa	Jumlah perangkat desa yang mendapat pembinaan	11475	orang	2295	2.295,00	2149	2.252

7	Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)	persentase kelompok yang memanfaatkan teknologi tepat guna	100	%	79	84.21	100	81,58
	Fasilitasi Pemasaryakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah kelompok yang memanfaatkan TTG dan kelompok yang mendapat pembinaan TTG	340	kelompok	60	64	60	48
8	Program Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa dengan pengelolaan keuangan yang baik	50.72	%	19,32	28.98	25	28,98
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan desa	25	kegiatan	5	5	5	5
9	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	50.72	%	24,15	31.14	44,4	30,56
	Peningkatan 10 Program Pokok PKK	Jumlah kegiatan peningkatan 10 program pokok PKK	30	kegiatan	6	6	6	6
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan (Pokjanal Posyandu)	Jumlah peserta rakor kader Posyandu	1175	orang	235	235	235	20
	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapat pembinaan				36		34

Pencapaian kinerja dimaksud didukung dengan Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Magetan pada Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan dengan rerata capaian realisasi selama tahun 2019-2020 adalah sebesar 96,42 – 100 %.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan. Adapun Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi Anggaran disajikan dalam Tabel 2.5.

Dalam melakukan pengukuran tingkat kemajuan dan kemandirian desa menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM). IDM merupakan indikator untuk mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa, yang merupakan indeks komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa. IDM disusun untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani pengentasan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri. Status kemajuan dan kemandirian desa berdasarkan IDM diklasifikasikan dalam 5 (lima) status desa yaitu :

- a. Desa mandiri atau desa sembada
- b. Desa maju atau desa prasembada
- c. Desa berkembang atau desa madya
- d. Desa tertinggal atau desa pra madya
- d. Desa sangat tertinggal atau desa pratama

Desa Mandiri atau bisa juga disebut sebagai Desa Sembada yaitu Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Desa Maju atau desa pra sembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

Desa berkembang atau desa madya adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi

tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggilangi kemiskinan.

Desa tertinggal atau desa pra madya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Desa sangat tertinggal atau desa pratama adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Di Kabupaten Magetan hingga tahun 2020 terdapat 11 desa berkategori desa mandiri, 92 desa berkategori desa maju dan terdapat 104 desa dengan status desa berkembang. Status desa berdasarkan IDM di Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perkembangan Status Desa Dan Rata-Rata Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Magetan Tahun 2019-2021

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Desa sangat tertinggal	Desa	0	0	-	-	-
2	Desa tertinggal	Desa	0	0	-	-	-
3	Desa berkembang	Desa	133	104	-	-	-
4	Desa maju	Desa	68	92	-	-	-
5	Desa mandiri	Desa	6	11	-	-	-

Tabel 2.5
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Magetan

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-		REALISASI PADA TAHUN KE-		RASIO REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-		RASIO PERTUMBUHAN ANGGARAN	RASIO PERTUMBUHAN REALISASI
	2019	2020	2019	2020	2019	2020		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	317.000.000	288.000.000	313.203.822	281.710.371	98,80%	97,82%	-10,07%	-11,18%
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	225.000.000	238.000.000	223.595.883	232.203.421	99,38%	97,56%	5,46%	3,71%
Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	92.000.000	50.000.000	89.607.939	49.506.950	97,40%	99,01%	-84,00%	-81,00%
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	78.350.000	180.000.000	78.224.903	177.371.800	99,84%	98,54%	56,47%	55,90%
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	12.000.000	100.000.000	12.000.000	99.374.300	100,00%	99,37%	88,00%	87,92%
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	66.350.000	80.000.000	66.224.903	77.997.500	99,81%	97,50%	17,06%	15,09%
Program peningkatan perencanaan, laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah	20.000.000	25.000.000	19.945.400	24.960.000	99,73%	99,84%	20,00%	20,09%

Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah	20.000.000	25.000.000	19.945.400	24.960.000	99,73%	99,84%	20,00%	20,09%
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	173.000.000	265.598.000	160.639.450	242.312.600	92,86%	91,23%	34,86%	33,71%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	15.000.000	0	10.950.000	0	73,00%			
Fasilitasi pasar desa	10.000.000	50.000.000	10.000.000	41.699.750	100,00%	83,40%	80,00%	76,02%
Pembentukan dan pengembangan BUMDES	43.000.000	80.000.000	41.958.800	73.838.100	97,58%	92,30%	46,25%	43,17%
Fasilitasi pengembangan produk penunjang ekonomi desa	75.000.000	48.098.000	73.442.000	40.146.300	97,92%	83,47%	-55,93%	-82,94%
Pengembangan ekonomi desa berbasis kawasan	-	0	-	0				
Penguatan kelembagaan dan pelestarian aset PNPM mandiri pedesaan	30.000.000	47.500.000	24.288.650	47.305.950	80,96%	99,59%	36,84%	48,66%
Monitoring evaluasi dan pelaporan pemberdayaan ekonomi pedesaan	-	40.000.000	0	39.322.500	#DIV/0!	98,31%	100,00%	100,00%
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	426.100.000	175.429.800	395.182.000	133.660.759	92,74%	76,19%	-142,89%	-195,66%
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa (BBGR)	125.000.000	53.245.000	123.300.000	27.000.440	98,64%	50,71%	-134,76%	-356,66%
Akselerasi pembangunan pedesaan	80.000.000	90.000.000	77.282.000	89.828.869	96,60%	99,81%	11,11%	13,97%
Sinergitas pembangunan pemerintah daerah dan desa	185.000.000	32.184.800	158.500.000	16.831.450	85,68%	52,30%	-474,81%	-841,69%
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	-	0	0	0				
Jalin Matra	36.100.000	0	36.100.000	0				

Program peningkatan kapasitas lembaga dan aparatur pemerintah desa	5.802.495.000	181.500.000	5.593.777.200	180.900.000	96,40%	99,67%	-3096,97%	-2992,19%
Fasilitasi pilkades dan pengisian perangkat desa	5.367.495.000	0	5.206.459.200	0	97,00%			
Peningkatan dan pengisian lembaga perwakilan desa	200.000.000	6.500.000	180.765.500	6.500.000	90,38%	100,00%	-2976,92%	-2681,01%
Fasilitasi perlombaan desa / kelurahan	137.000.000	115.000.000	117.852.500	115.000.000	86,02%	100,00%	-19,13%	-2,48%
Pembinaan aparatur desa	98.000.000	60.000.000	88.700.000	59.400.000	90,51%	99,00%	-63,33%	-49,33%
Program pengembangan teknologi tepat guna (TTG)	70.000.000	45.000.000	65.026.150	44.211.000	92,89%	98,25%	-55,56%	-47,08%
Fasilitasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG)	70.000.000	45.000.000	65026150	44.211.000	92,89%	98,25%	-55,56%	-47,08%
Program fasilitasi pengelolaan keuangan desa	328.000.000	288.619.400	324.643.700	288.325.750	98,98%	99,90%	-13,64%	-12,60%
Pembinaan pengelolaan keuangan desa	328.000.000	288.619.400	324.643.700	288.325.750	98,98%	99,90%	-13,64%	-12,60%
Program peningkatan kapasitas lembaga masyarakat desa	865.000.000	352.380.000	826.351.400	343.579.900	95,53%	97,50%	-145,47%	-140,51%
Peningkatan 10 program pokok PKK	825.000.000	315.880.000	797.585.100	307.079.900	96,68%	97,21%	-161,18%	-159,73%
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan (pokjnal posyandu)	40.000.000	6.500.000	28.766.300	6.500.000	71,92%	100,00%	-515,38%	-342,56%
Pembinaan lembaga masyarakat desa	-	30.000.000		30.000.000		100,00%	100,00%	100,00%

Dari analisa terhadap pencapaian kinerja layanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan, terdapat beberapa indikator yang masih perlu ditingkatkan adalah hal-hal berikut :

- 1) Masih rendahnya angka partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kabupaten Magetan,
- 2) Sistem Informasi Posyandu (SIP) belum tertib sehingga ada sasaran yang belum terpantau,
- 3) Lemahnya kapasitas masyarakat desa / kelurahan terhadap pemanfaatan potensi sumber daya produktif dalam usaha ekonomi produktif,
- 4) Rendahnya kualitas pelaksanaan musyawarah pembangunan desa, (5) Kurangnya peran dan fungsi kelembagaan program dalam pelestarian hasil kegiatan,
- 5) Kurangnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan dana bergulir di Unit Pengeola Keuangan dan Usaha (UPKu), dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK),
- 6) Lemahnya peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa,
- 7) Rendahnya kapasitas kelembagaan masyarakat di perdesaan, (9) Belum optimalnya pelayanan pemerintahan desa,
- 8) Belum optimalnya pengelolaan data potensi dan perkembangan Desa/Kelurahan,
- 9) Belum optimalnya promosi dan kualitas Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) di perdesaan.

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) DINAS Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penetapan indikator kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan merupakan penetapan indikator kinerja mandiri, dimana Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan beberapa indikator kinerja terkait dengan indikator kinerja pada (1) Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia; (2) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa pada Kementerian Dalam Negeri; dan (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur.

Untuk mengukur apakah proses dan tujuan pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik atau tidak maka diperlukan suatu indikator. Adapun tantangan dalam menentukan indikator pemberdayaan masyarakat tersebut, antara lain:

1. Pendampingan desa yang belum maksimal
2. Sumberdaya perangkat desa yang belum kompeten
3. Lembaga desa yang belum berfungsi secara maksimal

Mencermati hasil analisis gambaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan, Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur, dan Rencana Strategis (Renstra) K/L, maka dapat dirumuskan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan ke depan sebagai berikut:

1. Faktor Tantangan Organisasi
 - a. Perubahan paradigma dari pemerintah (*Government*) menjadi tata pemerintahan (*Governance*), yakni dari hak eksklusif negara untuk mengatur hal-hal publik menjadi persoalan-persoalan publik menjadi urusan bersama antara pemerintah daerah, *civil society* dan dunia usaha/ swasta;

- b. Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan. Tepatnya pembangunan (desa) terpadu pada tahun 1970-an, bergeser menjadi pembangunan masyarakat (desa) pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat (desa) mulai akhir tahun 1990-an hingga sekarang, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia/ SDM (Aparatur pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat desa), beserta lembaga kemasyarakatan di desa. Sehingga perkembangan pembangunan masyarakat desa pada awalnya bersifat sentralistik berubah menjadi pemberdayaan masyarakat bersifat partisipatif;
- c. Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat mendorong pentingnya dilaksanakan langkah-langkah konkrit dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu;
- d. Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, posisi tawar, dan daya saingnya;
- e. Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat;
- f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
- g. Dinamika pembangunan perdesaan yang bergerak progresif membutuhkan langkah antisipasi, fasilitasi dan asistensi dengan berdasarkan standar kompetensi.
- h. Perkembangan digitalisasi ekonomi yang akan merambah perdesaan menyesuaikan adaptasi serangkaian program pengembangan kelembagaan dan aktivitas produktif ekonomi perdesaan
- i. Penguatan kapasitas pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat desa membutuhkan penanganan yang serius, terprogram dan berkelanjutan

2. Faktor Peluang Organisasi

- a. Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*) yang inklusif, dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*) serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor growth*);
- b. Perubahan paradigma pembangunan yang menitikberatkan pada penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat, menguatnya potensi atau daya saing yang dimiliki rakyat, dan pemberdayaan yang melindungi dan berpihak kepada masyarakat;
- c. Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
- d. Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang.
- e. Peningkatan profesionalisme pengelolaan pembangunan dan penganggaran desa.
- f. Kerjasama berkemitraan dengan elemen masyarakat sipil yang memungkinkan berkembangnya pembangunan desa dan pengawasan tata kelola penganggaran desa.
- g. Integrasi kawasan ekonomi perdesaan yang membuka masuknya investasi yang harus dikelola atas prinsip demokrasi dan akuntabilitas

BAB III

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan, dikarenakan memiliki dampak yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa mendatang.

Berdasarkan aspek kajian hasil analisis gambaran pelayanan SKPD, capaian yang telah dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan, pada target indikator kinerja sasaran dengan rasio rata-rata 74,83% (Berhasil). Hal ini memberikan gambaran antara target dan realisasi pencapaian sasaran dapat diwujudkan, meskipun belum maksimal. Pencapaian target kinerja dikatakan demikian bila dikaitkan dengan capaian realisasi alokasi anggaran yang mencapai rata-rata sebesar 96,55%, walaupun rata-rata pertumbuhan anggaran dari tahun ke tahun mengalami penurunan adalah 27,32 %. Beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat kabupaten Magetan antara lain adalah keterbatasan anggaran, lokus sasaran, koordinasi yang belum optimal serta *database* yang masih terbatas terhadap aspek kajian hasil analisis Rencana Strategis (Renstra) K/L dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur. Capaian target indikator kinerja sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) K/L

maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur, terdapat beberapa sinergitas, tetapi belum dapat dikomparasikan, yang selengkapnya sebagaimana dalam Tabel 3.1

*Tabel 3.1 (Tabel TB.35)
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Magetan*

Aspek Kajian/ Indikator	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi/ Internal (Kewenangan SKPD)	Faktor yang Mempengaruhi/ Eksternal (Di Luar Kewenangan SKPD)	Permasalahan Pelayanan SKPD
A. ASPEK ORGANISASI PERANGKAT DAERAH					
Tugas Pokok dan Fungsi	Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan dan Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. SDM Aparatur 2. Sarana Prasarana 3. Pendanaan 4. Tupoksi 5. Kebijakan Program	Nomenklatur dan Tupoksi yang berbeda dengan K/L (1) Ditjen Bina Pemdes Kemendagri (2) Ditjen PPMD Kemendes Dan Bapemas Prov. Jawa Timur	Perbedaan Nomenklatur kelembagaan SKPD antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab./ Kota. Hal tersebut mengakibatkan Tupoksi terkait dengan pemerintahan desa/ kelurahan yang menjadi Tupoksi SKPD Pemberdayaan baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Bapemas Prov. Jatim) tidak menjadi Tupoksi Dinas PMD Kab. Magetan
Ketersediaan SDM	Memiliki SDM yang cukup baik,	Indikator Kinerja	Penempatan SDM sesuai kemampuan,	Pengisian Formasi Jabatan	Tidak ada permasalahan

	<p>yakni 17 (sebelas) orang berpendidikan sarjana strata 1 atau S1, 3 orang berpendidikan Strata 2 (S2), 3 orang berpendidikan diploma III (D3), sementara 8 (delapan) orang berpendidikan SMA.</p> <p>Ditinjau dari golongan kepangkatan, 4 (empat) orang menduduki golongan kepangkatan IV a s.d. IV b. 23 (dua puluh tiga) orang menduduki golongan kepangkatan III a s.d. III d, dan 4 (empat) orang menduduki golongan kepangkatan II a s.d. II d</p>	Utama	tupoksi	Struktural yang kosong, dan Pengisian PNS yang pensiun	yang signifikan, namun perlu adanya penyegaran kualitas dan kapasitas SDM dan Peningkatan Profesionalitas PNS
--	--	-------	---------	--	---

B. HASIL ANALISA PELAYANAN SKPD

% BUMDes yang berkembang di perdesaan		INDIKATOR KINERJA UTAMA	Fasilitasi Kegiatan (Bimtek, Lomba, Pemetaan) dan Pendampingan	Kebijakan Pusat, Kebijakan Pemprov. Jatim, Kebijakan Daerah Kabupaten	Belum terfasilitasinya lembaga-lembaga ekonomi yang ada di desa dalam wadah BUMDesa
Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat/ UPKu yang aktif di desa			Fasilitasi Kegiatan (Bimtek, Penilaian, Pemetaan) dan Pendampingan	Kebijakan Daerah: Pemprov. Jatim Kabupaten dan Penganggaran	Perlu adanya pengembangan permodalan agar dapat diakses lebih luas oleh masyarakat desa, khususnya RTM
% Peningkatan Desa/ Kelurahan yang Mengembangkan Nilai-nilai Sosial Budaya Lokal			Fasilitasi Kegiatan (Bimtek, Lomba, Pencanaan) dan Pendampingan		Belum adanya database sebagai sarana analisa pengembangan adat budaya lokal perdesaan

% Lembaga Kemasyarakatan (LPM yang Berkembang)			Fasilitasi Kegiatan	Kebijakan pusat, kebijakan daerah dan penganggaran	Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral
% Peningkatan Kelompok Masyarakat yang Mengelola dan Memanfaatkan SDA dan TTG			Fasilitasi bimtek, pendampingan dan pemberian bantuan	Kebijakan pusat dan daerah, termasuk penganggaran	Belum adanya masterplan keberlanjutan
% Prosentase Aparatur Desa yang Mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek)			Fasilitasi Bimtek, monitoring dan pendampingan		Perlu adanya desain tindak lanjut melalui evaluasi hasil implementasi Bimtek

3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berpedoman dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023 yang memiliki Visi “ MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA”. Masyarakat Magetan yang SMART merupakan kepanjangan dari Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil yang mengimplementasikan karakteristik masyarakat dan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan jasmani, intelektual, religiusitas, sosial dan motorik sebagai elemen-elemen penting bagi tumbuh dan berkembangnya wirausaha-wirausaha baru dalam berbagai bidang kehidupan produktif di Kabupaten Magetan.

Visi pembangunan Kabupaten Magetan tersebut akan dapat terwujud melalui Implementasi Misi sebagai berikut:

- Pertama, Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumber daya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil);

- Kedua, Meningkatkan Keberpihakan dan pemberdayaan kelembagaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah;
- Ketiga, Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- Keempat, memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat;
- Kelima, Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, professional dan adil.

Visi pembangunan Kabupaten Magetan tahun 2018 – 2023 tersebut di atas akan dapat terwujud dengan serangkaian misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.

Berdasarkan misi tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan menjabarkan arahan RPJMD dengan mendukung misi pembangunan Kabupaten Magetan yakni :

1. Misi 2 :

Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi

kerakyatan serta memberdayakan desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.

Tujuan dari misi 2 antara lain :

- 1) Memperkuat perekonomian daerah yang berkualitas
- 2) Meningkatkan kualitas pembangunan desa

3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi

Telaahan Rencana Strategis (Renstra) K/L dan Renstra Provinsidilakukan dalam rangka untuk mencapai sinergitas dan sinkronisasi perencanaan antara SKPD daerah kabupaten/ kota dengan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Provinsi (SKPD terkait). Dimana terdapat 2 (dua) K/L yang terkait dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan yaitu: (1) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dan (2) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PPDT RI), dan 1 (satu) SKPD Provinsi yang terkait, yaitu: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur.

Sinergitas sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Magetan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI) cq. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa terkait dengan pelayanan kelembagaan antara lain:

- 1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui:
 - a. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan standarisasi pelayanan prima kepada masyarakat;
 - b. Peningkatan akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - c. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan desa;
 - d. Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerja sama desa;
 - e. Peningkatan kapasitas kader desa;

- f. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan aset pemerintahan desa;
 - g. Evaluasi tingkat perkembangan dan peningkatan kapasitas desa/kelurahan menuju desa swasembada.
- 2) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam melanjutkan reformasi birokrasi melalui:
- a. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan;
 - b. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur;
 - c. Penyediaan sistem informasi yang terintegrasi;
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - e. Peningkatan kualitas kelitbangan dalam perumusan kebijakan.

Sinergitas sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Magetan dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes & PD TT RI) cq. Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa terkait dengan pelayanan kelembagaan antara lain:

- 1) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa di 74.093 Desa, melalui: Peningkatan pembangunan sarana prasarana, pelayanan sosial dasar, pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG), perkembangan usaha ekonomi desa (BUMDesa) di 5.000 Desa Tertinggal dan 2000 Desa Berkembang Potensi Mandiri;
- 2) Meningkatnya jumlah desa mandiri (sedikitnya 200 desa per tahun) dan berkurangnya jumlah desa tertinggal (sedikitnya 500 desa per tahun).

Sinergitas sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur terkait dengan pelayanan kelembagaan antara lain:

- 1) Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa;
- 2) Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat;
- 3) Meningkatnya ekonomi produktif masyarakat;

- 4) Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Adapun sasaran yang tidak sinergis adalah terkait dengan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa dikarenakan *nomenklatur* kelembagaan yang berbeda. Berdasarkan sasaran jangka menengah renstra K/L dimaksud, permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan adalah keterbatasan *database* pemberdayaan adat dan sosial budaya, serta sumber daya alam yang potensial untuk dikembangkan, termasuk di dalamnya Teknologi Tepat Guna yang dibutuhkan oleh masyarakat desa.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka negara menjamin kesejahteraan para penggerak masyarakat desa, perangkat desa termasuk di dalamnya lembaga kemasyarakatan desa. Hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Magetan untuk menyiapkan kapasitas masyarakat maupun lembaga kemasyarakatan di desa agar mampu menjalankan amanah regulasi tersebut.

Adanya regulasi yang memihak terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat desa, ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan partisipatif di tingkat desa/ kelurahan serta kemauan masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya, menjadikan faktor pendorong yang mendukung pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan. Selengkapnya sebagaimana tersaji dalam [Tabel 3.3](#)

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Magetan Berdasarkan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) K/L, SKPD Provinsi, Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penggunaannya

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA K/L/ SKPD PROVINSI	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD KABUPATEN	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Keterbatasan kuantitas SDM Aparatur terhadap jumlah pemerintahan desa yang difasilitasi	Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah Desa belum merata	Regulasi dan kemauan berusaha pada Aparatur Pemerintah Desa
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Belum optimalnya kapasitas SDM aparatur terhadap	Belum adanya struktur organisasi baru dan	Regulasi dan Anggaran serta Kegiatan

	yang baik dalam melanjutkan reformasi birokrasi	tugas pokok dan fungsinya	tupoksi yang sesuai dengan amanat UU 6/ 2014 tentang Desa dan UU 23/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
3.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa di 74.093 Desa, melalui: Peningkatan pembangunan sarana prasarana, pelayanan sosial dasar, pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG), perkembangan usaha ekonomi desa (BUMDesa) di 5.000 Desa Tertinggal dan 2000 Desa Berkembang Potensi Mandiri	Belum tersedianya database desa yang updating di dalam profil desa dan belum adanya kebijakan pengembangan desa sesuai dengan status desa	Pemetaan/ indentifikasi desa untuk penggolongan status desa belum menyeluruh	Regulasi, Anggaran dan Kegiatan Profil Desa
4.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa	Keterbatasan fasilitasi terhadap jumlah lembaga kemasyarakatan yang relatif banyak	Kapasitas SDM, kelembagaan, dan pendanaan	Regulasi dan perencanaan pembangunan partisipatif
5	Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat	Belum tersedianya database adat dan sosial budaya masyarakat desa	Klasifikasi pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat desa	Regulasi dan kemauan untuk melestarikan adat dan sosial budaya masyarakat de SA
6	Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat	Usaha ekonomi masyarakat yang relatif beragam	Perspektif dan koordinasi antar pemangku kepentingan	Masyarakat memiliki kemauan untuk mandiri
7.	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Ketersediaan Database TTG yang dibutuhkan oleh masyarakat perdesaan dan potensi SDA yang dapat dikembangkan	Koordinasi dan Konsultasi dengan para pemangku kepentingan	TTG yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Potensi SDA di perdesaan yang belum dimanfaatkan dan dikelola dengan optimal

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis berdasarkan identifikasi Permasalahan yang terkait layanan dinas PMD kabupaten magetan terkait dengan Tugas dan Fungsinya adalah :

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) Masyarakat Desa Kabupaten Magetan untuk dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Jumlah desa yang besar (207desa) yang menjadi prioritas layanan program dengan tidak diimbangi kapasitas organisasi dan SDM membuat target dan capaian sering tidak sesuai rencana

Melalui identifikasi permasalahan diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Magetan menetapkan isu – isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan keberdayaan lembaga perdesaan dan lembaga kemasyarakatan
2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemerintahan desa dari sisi sumber daya manusia dan teknologi.
3. Peningkatan partisipasi, keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
4. Peningkatan kapasitas dan keberdayaan masyarakat desa khususnya peran perempuan dan pemuda.
5. Peningkatan pendapatan asli desa melalui pengembangan lembaga ekonomi desa khususnya BUMDES, Pasar Desa, dan kelompok-kelompok pengelola keuangan
6. Pengembangan teknologi tepat guna.

BAB IV **Tujuan dan Sasaran**

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja perangkat daerah selama 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah: Meningkatnya kemandirian desa-desa

Sasaran pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Magetan pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah: Meningkatnya status desa

Adapun Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa beserta indikator dan target capaian selama 5 (lima) tahun ke depan tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1.
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 2018-2023**

Sebelum Perubahan :

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke-					
						2019	2020	2021	2022	2023	Akhir (Jml)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	Meningkatkan kemandirian desa			1.1	Jumlah desa maju yang menjadi desa mandiri	2 Desa	3 Desa	4 Desa	5 Desa	6 Desa	20 Desa
				1.2	Jumlah desa berkembang yang menjadi desa maju	23 Desa	26 Desa	34 Desa	44 Desa	32 Desa	159 Desa
		1.1	Meningkatnya indeks status desa	1.1	Jumlah desa yang meningkat indeks status desa	25 Desa	29 Desa	38 Desa	49 Desa	38 Desa	179 Desa

Setelah Perubahan :

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan / sasaran Pada Tahun		
						2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kemandirian Desa			1.1	Persentase Desa berkategori Desa Mandiri	9,66	12,07	14,49
		1.1	Meningkatnya Status Desa		Jumlah desa berkategori desa mandiri	20	25	30

BAB V ***Strategi dan Arah Kebijakan***

Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan dan Desa Masyarakat Kabupaten Magetan adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.

Strategi dan kebijakan jangka menengah tersebut menunjukkan berbagai upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan dalam mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja (outcome) program prioritas di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Magetan.

Strategi tersebut selanjutnya menjadi acuan/ dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Magetan.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa, maka strategi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Magetan berorientasi pada Good Village Governance (kepemerintahan desa yang baik), untuk mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya, melalui peningkatan kemampuan, kemandirian, dan partisipasi masyarakat perdesaan (people centered development).

Secara operasional, diperlukan penumbuhkembangan semangat membangun diri bersama (togetherness in collective action), penguatan modal sosial dalam paradigma “desa membangun”, meliputi:

1. Pengembangan kemampuan sosial (*social capabilities*) yang mencakup:

- a. Kemampuan keluarga miskin dalam memperoleh mata pencaharian (*livelihoods capabilities*) dan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs fulfillment*);
 - b. Kemampuan mengelola aset (*assets management*), dan
2. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam membangun desa secara terarah (*targetted*) dan berkelanjutan, melalui: penguatan kemampuan individual, peningkatan kompetensi, penumbuhkembangan kreativitas masyarakat, dalam semangat “membangun diri bersama”.

Tabel 2.6.

*Matriks Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Strategi dan Kebijakan Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*

<p>Faktor Eksternal Faktor Internal</p>	<p>Peluang (<i>Opportunity</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perubahan paradigma pembangunan yang menitikberatkan pada penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang; b. Keterbukaan informasi dan teknologi komunikasi yang terus berkembang; c. Akses pemasaran untuk hasil usaha masyarakat yang berdaya saing dan berkualitas; d. Kebijakan pembangunan daerah yang diprioritaskan untuk desa dan kawasan perdesaan serta penanggulangan kemiskinan. 	<p>Tantangan (<i>Threatment</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; b. Potensi Sumber Daya Alam (SDA) perdesaan yang melimpah, belum dikelola secara optimal; c. Tingginya angka kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat; d. Perubahan paradigma dari pemerintah (<i>government</i>) menjadi pemerintahan (<i>governance</i>), pergeseran paradigma dari pembangunan ke pemberdayaan.
<p>Kekuatan (<i>Strenght</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan Tupoksi Pemberdayaan Masyarakat; b. Pendampingan (Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Para Pemangku Kepentingan); c. Tersedianya SDM Aparatur; d. Koordinasi yang baik antar SKPD. 	<p><i>Alternatif Strategi:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Ekonomi Desa dengan peningkatan pendapatan masyarakat; b. Pengembangan Desa dan Kawasan Perdesaan melalui proses pendampingan. c. Peningkatan pemanfaatan TTT dan pelestarian SDA yang berwawasan lingkungan d. Pengembangan konsep managerial (<i>marketing</i>) dalam meningkatkan kapasitas desa dan pemberdayaan kawasan perdesaan. 	

<p>Kelemahan (<i>Weakness</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> Keterbatasan Kualitas SDM Aparatur; Keterbatasan Penganggaran; Sarana dan Prasarana yang membutuhkan pengadaan dan pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan; Data Dasar (<i>Basic Data</i>) pemberdayaan masyarakat belum optimal dan terintegrasi; Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi 	<p>Alternatif Strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Aparatur; Pengembangan model pemberdayaan masyarakat berbasis data, dan teknologi informasi. Penguatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa Peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa berbasis nilai adat dan kearifan lokal; Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan
---	--

Berdasarkan Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan, maka strategi yang dilaksanakan adalah:

1. Mengembangkan pola pikir dan manajemen kinerja aparatur
2. Meningkatkan fasilitas pendukung kinerja aparatur yang tepat guna dan “up to date”
3. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Aparatur Pemerintahan Desa.
4. Penataan administrasi desa
5. Pengembangan model pemberdayaan masyarakat berbasis data, dan teknologi informasi.
6. Penguatan peran dan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa
7. Penguatan BUMDES sebagai holding company di pedesaan
8. Penguatan lembaga ekonomi pedesaan melalui bantuan permodalan, pengembangan potensi desa, kerjasama ekonomi berbasis kawasan
9. Peningkatan Pemanfaatan TTG dan Pelestarian SDA yang Berwawasan Lingkungan.
10. Peningkatan Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan serta Pelestarian Nilai-nilai Adat dan Sosial Budaya serta Kearifan Lokal Desa.
11. Peningkatan partisipasi aktif peran kelompok masyarakat dalam pembangunan desa

Proses pengimplementasian strategi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang

menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program 5 (lima) tahun dari Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan. Kebijakan tersebut sebagai berikut:

Perspektif Kelembagaan:

- a. Meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan ketrampilan aparatur baik dalam rangka penyelenggaraan kinerja instansi maupun dalam hal tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sebagai penggerak pemberdayaan masyarakat dan desa
- b. Menyediakan sarana prasarana kerja aparatur meliputi kebutuhan hardware maupun software yang layak dan terkini serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman

Perspektif Tugas Pokok dan Fungsi :

- a. Meningkatkan fungsi kapasitas pemerintahan desa terkait dengan kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa maupun Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta kapasitas kemasyarakatan desa melalui pembinaan, pelatihan, dan bimbingan teknis
- b. Membentuk rintisan e-Local Government dengan mengembangkan sistem administrasi dan layanan public berbasis aplikasi
- c. Meningkatkan pembinaan sistem manajemen partisipatif, pengembangan keswadayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan desa serta pelestarian nilai-nilai adat dan sosial budaya masyarakat serta kearifan lokal desa
- d. Mendorong masyarakat berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa
- e. Mempermudah akses Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM), Lembaga Ekonomi Desa (BUMDesa, Pasar Desa, UPKu) dan pemenuhan kebutuhan dasar Rumah Tangga Miskin (RTM) ;
- f. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya

Adapun matriks yang menunjukkan hubungan strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan, tersaji dalam tabel 5.2 berikut :

Tabel 2.6.
Tujuan, sasaran, Strategi, dan Kebijakan

	Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kemandirian desa	1.1	Meningkatnya status desa	1.1.1	Penguatan lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan desa	1.1.1.1	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM aparatur pemerintahan desa
						1.1.1.2	Melakukan penataan dan penertiban administrasi desa
						1.1.1.3	Mengembangkan model pemberdayaan masyarakat berbasis data dan teknologi informasi
						1.1.1.4	Menguatkan peran dan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa
				1.1.2	Peningkatan lembaga ekonomi pedesaan yang memiliki daya saing	1.1.2.1	Menguatkan kelembagaan BUMDES sebagai holding company di pedesaan
						1.1.2.2	Melakukan penguatan lembaga ekonomi pedesaan melalui bantuan permodalan, pengembangan potensi desa, serta kerjasama ekonomi berbasis kawasan

					1.1.2.3	Meningkatkan fasilitasi pemanfaatan TTG dan pelestarian SDA yang berwawasan lingkungan
			1.1.3	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa	1.1.3.1	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan serta pelestarian nilai-nilai adat dan sosial budaya serta kearifan lokal desa
					1.1.3.2	Meningkatkan partisipasi aktif aktif peran kelompok masyarakat dalam pembangunan desa
					1.1.3.3	Melaksanakan koordinasi lintas perangkat daerah dalam rangka pencapaian peningkatan indeks status kemandirian desa menurut IDM (indeks desa membangun)

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan
Misi 2 : Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah	Tujuan 4 : Meningkatkan kapasitas pemerintahan, masyarakat dan lembaga desa	Sasaran : Meningkatnya kemandirian desa	Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dan lembaga desa	Meningkatkan pembinaan terhadap aparatur pemerintah dan lembaga kemasyarakatan di desa	Meningkatkan kemandirian desa	Meningkatnya status desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan administrasi pemerintahan desa yang baik II %	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dengan pelaksanaan Administrasi yang baik	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang mengikuti perlombaan desa
											Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
											Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
											Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah pembinaan pengelolaan keuangan desa
											Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa
											Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
											Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah pembinaan musyawarah pembangunan desa

										Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Desa yang mendapat Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	
										Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah fasilitasi penyusunan profil desa	
										Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Pengembangan BUMDes dan Lembaga Kerjasama antar desa	
										Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD	
										Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah peningkatan kapasitas SDM Perangkat Desa	
										Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	jumlah penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	
Misi 2 : Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah	Tujuan 4: Meningkatkan kapasitas pemerintahan, masyarakat dan lembaga desa	Sasaran: Meningkatnya kemandirian desa	Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dan lembaga desa	Meningkatkan pembinaan terhadap aparatur pemerintah dan lembaga masyarakat di desa	Meningkatkan kemandirian desa	Meningkatnya status desa	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase pelaksanaan kegiatan penataan desa II %	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Fasilitasi sarana dan Prasarana Desa

											Facilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Fasilitasi taa wilayah desa
											Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	jumlah penetapan status desa
			Meningkatkan kualitas SDM dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa	Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga sosial ekonomi desa untuk meningkatkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat desa	Meningkatkan kemandirian desa	Meningkatnya status desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang aktif II %	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat tingkat daerah yang aktif	Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong
											Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	jumlah kelompok pemanfaat teknologi tepat guna yang mendapat pembinaan
											Facilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah peserta rakor kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

											Fasilitasi Pengembang an Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi pengembangan usaha Ekonomi masyarakat dan desa
											Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan peningkatan 10 program pokok PKK
											Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapat pembinaan
			Meningkatkan kualitas SDM dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa	Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga sosial ekonomi desa untuk meningkatkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat desa	Meningkatkan kemandirian desa	Meningkatnya status desa	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase pelaksanaan kegiatan kerjasama desa II %	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi kerja sama antar desa
											Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi desa dengan pihak ketiga

BAB VI

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang direncanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

Rencana program dan kegiatan disusun menjadi acuan bagi perangkat daerah untuk melaksanakan kegiatan selama 5 (lima) tahun mendatang. Pendanaan dalam masing-masing program dan kegiatan tersebut juga dijadikan dasar dalam menyusun rencana kerja anggaran. Konsistensi dalam melaksanakan rencana program dan kegiatan tersebut menentukan kinerja perangkat daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan tersebut disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel TC.27.
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Magetan Tahun 2019-2023

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.1.1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Aparatur Pemerintahan Desa	persentase lembaga dan pemerintahan desa yang melaksanakan tugas fungsi dengan baik %	20	30	880.000.000	40	310.000.000							40	1.190.000.000	
1.1.1.1	Fasilitasi Pilkades dan Pengisian Perangkat Desa	Jumlah pelaksanaan pemilihan kepala desa ;jumlah pelaksanaan pengisian perangkat desa Desa ; Desa	0,00 ; 72,00	184,00 ; 180,00	450.000.000	0,00 ; 18,00	25.000.000							184,00 ; 180,00	475.000.000	
1.1.1.2	Peningkatan dan Pengisian Lembaga Perwakilan Desa	Jumlah pengisian anggota BPD;jumlah BPD yang dibina Desa ; Desa	0	207,00 ; 0,00	200.000.000	0,00 ; 207,00	50.000.000							207,00 ; 207,00	250.000.000	
1.1.1.3	Pembinaan Aparatur Desa	Jumlah perangkat desa yang mendapat pembinaan Orang	48	2295	80.000.000	2295	60.000.000							2295	140.000.000	
1.1.1.4	Fasilitasi Perlombaan Desa/ Kelurahan	Jumlah desa yang mengikuti perlombaan desa Desa	0	207	150.000.000	207	175.000.000							207	325.000.000	

1.1.6	Program Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa dengan pengelolaan keuangan yang baik %	14,49	19,32	220.000.000	28,98	200.000.000						28,98	420.000.000	
1.1.6.1	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan desa Kegiatan	30	5	220.000.000	5	200.000.000						5	420.000.000	
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik II %						50	2.749.412.450	60	3.017.000.000	70	3.116.000.000	70	8.882.412.450
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dengan pelaksanaan Administrasi yang baik						103	2.749.412.450	124	3.017.000.000	144	3.116.000.000	144	8.882.412.450
	Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitas peningkatan Administrasi Pemerintah Desa						3 Kegiatan	30.000.000	3 Kegiatan	50.000.000	3 Kegiatan	55.000.000	3 Kegiatan	135.000.000
	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Desa yang mendapat Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa						207 Desa	10.000.300	207 Desa	25.000.000	207 Desa	29.000.000	207 Desa	64.000.300
	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan musyawarah pembangunan desa						3 Kegiatan	60.000.000	3 Kegiatan	75.000.000	3 Kegiatan	75.000.000	3 Kegiatan	210.000.000
	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan desa						5 Kegiatan	170.000.000	5 Kegiatan	240.000.000	5 Kegiatan	250.000.000	5 Kegiatan	660.000.000
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM perangkat desa						4 kegiatan	2.133.918.700	4 kegiatan	2.170.000.000	4 kegiatan	2.180.000.000	4 kegiatan	6.483.918.700

Perubahan Renstra Dinas PMD 2018-2023

	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa						207 Desa	68.000.000	207 Desa	80.000.000	207 Desa	85.000.000	207 Desa	233.000.000
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Kegiatan Pengembangan BUMDes dan Lembaga Kerjasama antar desa						6 Kegiatan	110.000.000	6 Kegiatan	120.000.000	6 Kegiatan	125.000.000	6 Kegiatan	355.000.000
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	jumlah kegiatan penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa						2 kegiatan	7.998.650	2 kegiatan	25.000.000	3 kegiatan	75.000.000	207 Desa	107.998.650
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa						3 Kegiatan	25.988.100	3 Kegiatan	37.000.000	3 Kegiatan	37.000.000	3 Kegiatan	99.988.100
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi penyusunan profil desa						3 Kegiatan	19.997.200	3 Kegiatan	30.000.000	3 Kegiatan	30.000.000	3 Kegiatan	79.997.200
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa						3 Kegiatan	15.000.000	3 Kegiatan	30.000.000	3 Kegiatan	30.000.000	3 Kegiatan	75.000.000
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD						3 Kegiatan	23.509.500	3 Kegiatan	50.000.000	3 Kegiatan	55.000.000	3 Kegiatan	128.509.500
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang mengikuti perlombaan desa						207 Desa	75.000.000	207 Desa	85.000.000	207 Desa	90.000.000	207 Desa	250.000.000
1.1.2	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan desa yang aktif %	17,39	24,15	840.000.000	31,14	900.000.000							31,14	1.740.000.000

1.1. 2.1	Peningkatan 10 Program Pokok PKK	Jumlah kegiatan peningkatan 10 program pokok PKK Kegiatan	2	6	800.000.000	6	800.000.000							6	1.600.000.000
1.1. 2.2	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan (Pokjanal Posyandu)	Jumlah peserta rakor kader Posyandu Orang	33	235	40.000.000	235	50.000.000							235	90.000.000
1.1. 2.3	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapat pembinaan Lembaga	36	0	0	36	50.000.000							36	50.000.000
1.1. 3	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Persentase lembaga ekonomi desa yang aktif %	83,5	86,38	180.000.000	89,52	270.000.000							89,52	450.000.000
1.1. 3.1	Pembentukan dan Pengembangan BUMDES	Jumlah Bumdes yang dibentuk; Jumlah Bumdes yang dikembangkan Bumdes ; Bumdes	99	30,00 ; 149,00	50.000.000	28,00 ; 179,00	50.000.000							58,00 ; 179,00	100.000.000
1.1. 3.2	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan	Jumlah pelaksanaan pembinaan kelompok ekonomi perdesaan kelompok	89	179	0	179	55.000.000							179	55.000.000
1.1. 3.3	Fasilitasi Pengembangan Produk Penunjang Ekonomi Desa	Jumlah event pengembangan produk unggulan kali	2	2	75.000.000	2	80.000.000							2	155.000.000
1.1. 3.4	Penguatan Kelembagaan dan Pelestarian Aset PNPM Mandiri Pedesaan	Jumlah kegiatan pelestarian aset PNPM Kegiatan	4	3	30.000.000	3	45.000.000							3	75.000.000

Perubahan Renstra Dinas PMD 2018-2023

1.1. 3.5	Pengembangan Ekonomi Desa berbasis Kawasan	Jumlah kegiatan pengembangan ekonomi desa berbasis kawasan Kegiatan	3	0	0	3	25.000.000							3	25.000.000
1.1. 3.6	Fasilitasi Pasar Desa	Jumlah pasar desa yang mendapat pembinaan pasar desa	29	32	10.000.00 0	34	15.000.000							34	25.000.000
1.1. 3.7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pelaksanaan pembinaan/monev kelompok	89	179	15.000.00 0	179	0							179	15.000.000
1.1. 4	Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)	persentase kelompok yang memanfaatkan teknologi tepat guna %	73,68	78,95	70.000.00 0	84,21	75.000.000							84,21	145.000.000
1.1. 4.1	Fasilitasi Pemasarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah kelompok yang memanfaatkan TTG dan jumlah kelompok yang mendapat pembinaan TTG kelompok	56	60	50.000.00 0	64	75.000.000							64	125.000.000
1.1. 4.2	Pengembangan Desa Mandiri Energi	Jumlah rumah tangga pemanfaat energi alternatif Desa		0	0	0	0							0	0
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Pelaksanakan Kegiatan Kerjasama Desa II %						100	28.750.000	100	75.000.000	100	90.000.000	100	193.750.000
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah kegiatan Fasilitasi kerjasama Desa kegiatan						6	28.750.000	6	75.000.000	6	90.000.000	6	193.750.000
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar desa						3 Kegiatan	10.000.000	3 Kegiatan	35.000.000	3 Kegiatan	40.000.000	3 Kegiatan	85.000.000

	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga				3 Kegiatan	18.750.000	3 Kegiatan	40.000.000	3 Kegiatan	50.000.000	3 Kegiatan	108.750.000
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum adat yang aktif II %				30	847.499.700	40	1.235.000.000	50	1.270.000.000	50	3.352.499.700
	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat tingkat daerah yang aktif II Lembaga</i>				372	847.499.700	496	1.235.000.000	621	1.270.000.000	621	3.352.499.700
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah peserta rakor kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa				235 Orang	22.500.000	235 Orang	50.000.000	235 Orang	50.000.000	235 Orang	122.500.000

Perubahan Renstra Dinas PMD 2018-2023

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapat pembinaan				36 Lembaga	30.000.000	36 Lembaga	60.000.000	36 Lembaga	65.000.000	36 Lembaga	155.000.000
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi pengembangan usaha Ekonomi masyarakat dan desa				8 Kegiatan	116.250.000	8 Kegiatan	140.000.000	8 Kegiatan	155.000.000	8 Kegiatan	411.250.000
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	jumlah kelompok pemanfaat teknologi tepat guna yang mendapat pembinaan				68 Kelompok	54.999.950	68 Kelompok	70.000.000	68 Kelompok	75.000.000	68 Kelompok	199.999.950
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong				2 Kali	100.000.000	2 Kali	115.000.000	2 Kali	125.000.000	2 Kali	340.000.000
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan peningkatan 10 program pokok PKK				12 Kegiatan	523.749.750	12 Kegiatan	800.000.000	12 Kegiatan	800.000.000	12 Kegiatan	2.123.749.750

1.1.5	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase kegiatan/pembangunan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat %	100	100	345.000.000	100	510.000.000						100	855.000.000	
1.1.5.1	Pengembangan Forum Warga Desa Membangun	Jumlah kegiatan pembinaan forum warga Kegiatan	0	0	0	2	75.000.000						2	75.000.000	
1.1.5.2	Sinergitas Pembangunan Pemerintah Daerah dan Desa	Jumlah desa yang menjadi lokasi kegiatan sinergitas program pembanguana daerah dengan desa Desa	3	2	160.000.000	2	160.000.000						2	320.000.000	
1.1.5.3	Akselerasi Pembangunan Pedesaan	Jumlah kegiatan program akselerasi pembangunan pedesaan Kegiatan	80	3	60.000.000	3	75.000.000						3	135.000.000	
1.1.5.4	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa (BBGR)	Jumlah pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong kali	2	2	125.000.000	2	125.000.000						2	250.000.000	
1.1.5.5	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan musyawarah pembangunan desa Kegiatan	0	0	0	2	75.000.000						2	75.000.000	
	Program Penataan Desa	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penataan Desa %						100	160.000.000	100	160.000.000	100	160.000.000	100	480.000.000
	<i>Penyelenggaraan Penataan Desa</i>	<i>Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa kegiatan</i>						7	160.000.000	7	160.000.000	7	160.000.000	7	

	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	jumlah kegiatan penetapan status desa						2 Kegiatan	25.000.000	2 Kegiatan	25.000.000	2 Kegiatan	25.000.000		
	Fasilitas Tata Wilayah Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitas tata wilayah desa						2 Kegiatan	35.000.000	2 Kegiatan	35.000.000	2 Kegiatan	35.000.000		
	Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitas sarana dan Prasaran Desa						3 Kegiatan	100.000.000	3 Kegiatan	100.000.000	3 Kegiatan	100.000.000		
1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat Angka	75	76	310.000.000	77	317.000.000							77	627.000.000
1.1.1.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran bulan	12	12	218.000.000	12	223.000.000							12	441.000.000
1.1.1.2	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah pelayanan perjalanan dinas bulan	12	12	92.000.000	12	94.000.000							12	186.000.000
2.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi %	100	100	72.000.000	100	110.000.000							100	182.000.000
2.1.2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara jenis kantor	0	1	12.000.000	0	0							1	12.000.000
2.1.2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional unit	17	18	60.000.000	18	60.000.000							18	120.000.000
2.1.2.3	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah penyediaan peralatan kantor buah	0	0	0	0	0							0	0

2.1. 2.4	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi jenis	0	0	0	1	50.000.000							1	50.000.000
3.1. 3	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu %	100	100	20.000.000	100	25.000.000							100	45.000.000
3.1. 3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah jenis laporan yang disusun dokumen	6	10	20.000.000	10	25.000.000							10	45.000.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan II %						100	2.676.312.807	100	3.282.503.363	100	3.377.503.363		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun						5 Dokumen	41.000.000	5 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	65.000.000		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun						4 Dokumen	23.000.000	4 Dokumen	30.000.000	4 Dokumen	35.000.000		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun						1 Dokumen	18.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	30.000.000		

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan keuangan yang disusun				44 laporan	2.254.926.942	44 laporan	2.656.503.363	44 laporan	2.656.503.363	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				26 laporan	2.251.926.942	26 laporan	2.652.503.363	26 laporan	2.652.503.363	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun				18 laporan	3.000.000	18 laporan	4.000.000	18 laporan	4.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pemeliharaan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD				12 Bulan	2.000.000	12 Bulan	12.000.000	12 Bulan	-	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pemeliharaan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD				12 Bulan	2.000.000	12 Bulan	12.000.000	12 Bulan	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah				12 Bulan	286.388.590	12 Bulan	339.000.000	12 Bulan	401.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia				12 Bulan	8.000.000	12 Bulan	12.000.000	12 Bulan	20.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia				12 Bulan	49.388.840	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	70.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga yang tersedia				12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	12.000.000	12 Bulan	15.000.000	

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan Bahan Logistik Kantor yang tersedia				12 Bulan	17.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	30.000.000		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia				12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	16.000.000	12 Bulan	24.000.000		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia				12 Bulan	3.000.000	12 Bulan	-	12 Bulan	-		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	64.000.000	12 Bulan	90.000.000	12 Bulan	95.000.000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia				12 Bulan	30.999.750	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	38.000.000		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia				12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	25.000.000		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia				12 Bulan	78.000.000	12 Bulan	84.000.000	12 Bulan	84.000.000		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				19 Unit	91.997.275	19 Unit	225.000.000	19 Unit	255.000.000		

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia		17 Unit	68.797.100	17 Unit	70.000.000	17 Unit	85.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia		1 Unit	15.200.175	1 Unit	15.000.000	1 Unit	25.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Unit	8.000.000	1 Unit	140.000.000	1 Unit	145.000.000

Keterangan : Rincian indikator program/kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur dapat berubah sesuai kebutuhan setiap tahun.

BAB VII

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator dan target kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan. Dalam pembahasannya nanti akan diuraikan definisi operasional dan formula perhitungan dari indikator kinerja utama serta indikator dari program dan kegiatan.

Uraian kinerja ini bertujuan untuk menjaga konsistensi perangkat daerah dalam melakukan pengukuran kinerja. Dengan keakuratan formula perhitungan tersebut menjadikan penilaian kinerja menjadi lebih tepat, yang ujungnya akan berimbas pada tajamnya analisa keberhasilan atau kegagalan sebuah kinerja. Hasil analisa merupakan bahan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melakukan evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsinya.

Adapun definisi eperasional dan formula perhitungan terhadap Indikator Kinerja Utama adalah sebagaimana terdapat dalam *Tabel 7.1*. Sedangkan untuk Indikator Program dan Kegiatan tertuang dalam *Tabel 7.2*.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah desa berkategori desa mandiri		20	25	30	30

Tabel 7.2
Formula Perhitungan Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN IKU	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL
1	Meningkatnya status Desa	Jumlah desa berkategori desa mandiri	<i>Jumlah desa yang meningkat indeks statusnya berdasarkan penilaian IDM</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan IDM • Mekanisme penghitungan melalui pendataan dengan menggunakan instrument Evaluasi Administrasi Desa oleh pendamping desa
2	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Persentase penyelesaian tugas pokok dan fungsi	Σ <i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Surve Kepuasan Masyarakat (SKM) • Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

Tabel 7.2
Formula Perhitungan Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun / Jumlah Survey IKM dan dokumen capaian kinerja yang disusun	\sum Indeks Kepuasan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji ASN yang tersedia / Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD yang dilaksanakan		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pemeliharaan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		

2	Program Penataan Desa	Persentase Desa Yang melaksanakan Penataan Wilayah Desa		
	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penataan wilayah Desanya		
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama Desa		
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan kerjasama desa		
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik		
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa dengan pelaksanaan Administrasi yang baik		
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum adat yang aktif		
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat tingkat daerah yang aktif		

BAB VIII **Penutup**

Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 ini, diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam menyusun dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Magetan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang (2021-2023).

Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan pada akhirnya nanti akan diukur tingkat pencapaiannya di masa mendatang secara periodik / setiap tahun sebagai bahan evaluasi kinerja kelembagaan, di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan.

Dalam upaya mencapai indikator tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan yaitu meningkatkan kemandirian Desa, maka perlu adanya kolaborasi dan dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam rangka Peningkatan Status Desa sesuai dengan indek komposit yang ada dalam tata cara penghitungan Indek Desa Membangun (IDM). Beberapa OPD yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan status desa sesuai penghitungan IDM antara lain:

1. Dinas Kesehatan
2. Dinas Pendidikan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Dinas Sosial
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Dinas Koperasi dan UMKM
7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
8. Dinas Komunikasi dan Informasi
9. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan


Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, merupakan arahan makro bagi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat jangka menengah yang bersifat elastis terhadap perubahan sesuai dengan dinamika kehidupan sosial masyarakat. Secara operasional Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan.

Mengingat perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat, dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian- penyesuaian seperlunya sebagaimana Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan sebelumnya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan ini, diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan semoga upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Magetan dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan dengan lebih terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Magetan, April 2021

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MAGETAN



EKO MURYANTO, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750527 199311 1 001